



P U T U S A N

NOMOR 63-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Semarang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN TIKA SANTAOGA**  
Pangkat, NRP : Pratu / 31170651550398  
Jabatan : Ta Danpokpan I Ru 3 Ton 3 Kipan B  
Kesatuan : Yonif Raider 408/Suhbrastha  
Tempat, tanggal lahir : Pering, 28 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 408/Sbh Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Ngrancah Ds. Siswodipuro Kec. Boyolali Kab. Boyolali.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/46-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023 tanggal 11 April 2023.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/56-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023 tanggal 3 Mei 2023.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

**Memperhatikan :**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/II/2023 tanggal 4 Januari 2023. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 63-K//PMT-II/ BDG/AD/IV/2023*



bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Ma Yonif 408/Suhbrastha Jln. Perintis Kemerdekaan Kp. Ngrancah Ds. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

*"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer pada tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran C.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pratu I Wayan Tika Santaoga, NRP 31170304800698, Jabatan Danpokpan 1 Ru 3 Ton 3 Kipan B, Kesatuan Yonif Raider 408/Sbh Korem 074/Wrt dari bulan September s.d. Oktober 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

#### **Membaca ;**

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 3-K/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 4 April 2023 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:



- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : I Wayan Tika Santaoga, Pratu, NRP 31170651550398, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:  
- 2 (dua) lembar daftar absensi Pratu I Wayan Tika Santaoga, NRP 31170304800698, Jabatan Danpokpan 1 Ru 3 Ton 3 Kipan B, Kesatuan Yonif Raider 408/Sbh Korem 074/Wrt dari bulan September s.d. Oktober 2022.  
Tetap melekat dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/3-K/PM.II-10/AD/IV/2023 tanggal 4 April 2023
  3. Memori Banding dari Oditur Militer pada tanggal 17 April 2023.

**Menimbang**, Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 4 April 2023, terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023 tanggal 4 April 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023 tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengingat Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sehingga menurut pendapat Oditur Militer pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Militer II-10 Semarang terhadap diri Terdakwa selama 6 (enam) bulan, terlalu ringan, dikarenakan saat diperiksa dalam perkara ini, motif Terdakwa melakukan tindak pidana karena takut telah melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Vivit Idamayanti (istri Kopda Agus Eko Prasetyo anggota Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha), namun demikian pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa yang lain (tindak pidana asusila dengan Sdri. Vivit Idamayanti) terungkap

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 63-K//PMT-II/ BDG/AD/IV/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa masih menemui Sdri. Vivit Idamayanti pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 dan melakukan persetujuan di Hotel Kendedes Kab. Sukoharjo.

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tambahan tersebut kurang tepat diterapkan karena Majelis Hakim menilai dengan Terdakwa Kembali ke satuan Terdakwa berarti ada etiked baik dari Terdakwa untuk Kembali berdinass lagi di satuan Terdakwa. Atas pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang tidak mengabulkan permohonan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer Cq. TNI AD, sehubungan hal tersebut Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Banding agar mengabulkan permohonan penjatuhan pidana tambahan berupa pemberhentian dari Dinas Militer Cq. TNI AD atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan;

- a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- b. Demi tegaknya rasa keadilan.
- c. Agar dapat memberikan efek jera tidak hanya kepada Terdakwa, tetapi juga kepada prajurit TNI yang lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan Banding dari Oditur Militer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 3-K/PM II-10/AD/II/2023, tanggal 4 April 2023.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya mengenai pidana yang dijatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dan merupakan "pelampauan kewenangan Hakim yang bersifat subyektif" karena putusan tersebut sangat mencedarai rasa keadilan karena tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.
- Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang dilanggar, baik mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan para Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana termasuk di pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *judex factie* dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara aquo sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kemandirian Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut, namun demikian karena permohonan Oditur Militer tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 63-K//PMT-II/ BDG/AD/IV/2023*



**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023 tanggal 4 April 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang personel Yonif Raider 408/Suhbrastha yang melaksanakan Satgas Mobile Papua dari Pos Koramil Sinak tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua dalam rangka pull out Purna Satgas, selanjutnya berangkat menuju Marseling Area yang berlokasi di Denkav 3/Srigala Ceta, pada saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-2, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Moris Novi Hera S. Danki B Yonif Raider 408/Suhbrastha.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pasi Intel berserta anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Bandara Mozes kilangin Timika Papua, dan di sekitar Asrama Detasemen Kaveleri 3/Srigala Ceta di wilayah Kab. Mimika Papua namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya anggota Satgas Yonif Raider 408/Suhbrastha kembali ke Mako Yonif Raider 408/Suhbrastha.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Sdr.Vivit Idamayanti (istri sah Kopda Agus Eko Prasetyo anggota Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha).
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, berada di rumah kontrakan di Kota Madiun Jawa Timur, dan pergi ke Bali untuk menemui pamannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 63-K//PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Satuan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut dan pergi meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama pamannya datang ke Mayonif Raider 408/Suhbrastha untuk menyerahkan diri, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 yaitu selama 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 yaitu selama 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum memberikan pertimbangan yang Cukup, terhadap penjatuhan pidananya masih terlalu berat dan tidak tepat serta tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai keadan-keadaan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 63-K//PMT-II/ BDG/AD/IV/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa termasuk prajurit baru dan masih muda di satuan Yonif Raider 408/Suhbrastha dan Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana serta Terdakwa baru selesai melaksanakan tugas Satgas Mobile di Papua.
2. Bahwa dalam perkara Aquo sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 yaitu selama 48 (empat puluh delapan) hari dikarenakan Terdakwa takut dan kondisi labil menghadapi permasalahan perbuatan asusila dengan Sdr.Vivit Idamayanti (istri sah Kopda Agus Eko Prasetyo anggota Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha) namun permasalahan tersebut saat ini sedang dalam proses hukum pada Pengadilan Militer II-10 Semarang.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar paman Terdakwa ke Mayonif Raider 408/Suhbrastha bukan ditangkap.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat meringankan pidana kepada Terdakwa dalam kasus aquo oleh karenanya terdapat alasan-alasan untuk memperbaiki pidananya yaitu dengan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 3-K/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 4 April 2023, mengenai pidananya sebagaimana putusan di bawah ini.

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 3-K/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 4 April 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 63-K//PMT-II/ BDG/AD/IV/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 228 Ayat (1) *Juncto* Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023 tanggal 4 April 2023, mengenai pidananya sehingga amarnya sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **I Wayan Tika Santaoga**, Pratu, NRP 31170651550398, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Desersi dalam waktu damai"*.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023 tanggal 4 April 2023, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta Berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 63-K//PMT-II/ BDG/AD/IV/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 11813/P selaku Hakim Ketua Majelis serta Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 dan Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 520881

Ttd

Adeng, S. Ag., S.H.

Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086530168

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 63-K//PMT-III/ BDG/AD/IV/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H.,M.H.  
Kolonel Sus NRP 524418

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 63-K//PMT-III/ BDG/AD/IV/2023